



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SRI SUJIATI, bertempat tinggal di Jalan Desel, RT. 002/RW. 009, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Wuryanto, S.H., dan kawan., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Wuryanto, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Argo Mukti Timur II/607, Graha Mukti Tlogosari Kulon, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2019;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

- 1. KEPALA CABANG PT BPR CITRA ARTHA NUSA CABANG WELERI**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 112, Weleri-Kendal 51355;
- 2. KEPALA CABANG PT BPR SEJAHTERA ARTHA SEMBADA CABANG BRONGSONG**, yang diwakili oleh Direktur Utama R. Yoyok Harmasto, SE., berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Km. 4, Kelurahan Purwokerto, Kecamatan Brongsong, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Nor Rony Hidayat, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara NRH & Associates yang beralamat di Jalan Mahesa Mukti 1, Nomor 303, Pedurungan Tengah, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2019;
- 3. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Gedung Keuangan Negara II, Lantai 4, Jalan Imam Bonjol, Nomor 1 D, Semarang. 50173;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan objek sengketa sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1276/Kedungpani, yang terletak di Desa, Kedungpani, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Provinsi Jawa, Tengah, dengan Luas ± 120 m² (seratus dua, puluh meter persegi) adalah sah tetap dalam penguasaan Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah/cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta harus dibatalkan lelang hak tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor 1276/Kedungpani oleh Tergugat II melalui Tergugat III;
6. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk membatalkan lelang eksekusi hak tanggungan SHM Nomor 1276/Kedungpani;
7. Menghukum Para Tergugat membayar keseluruhan biaya yang timbul akibat dari lelang eksekusi SHM Nomor 1276/Kedungpani;
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu. (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding atau kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *error in persona*;
2. Eksepsi *non adimpleticontractus*;
3. Eksepsi *plurium litis consortium*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 29 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat. II (PT BPR Sejahtera Artha Sembada Cabang Brangsong);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp2.092.000,00 (dua juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusan Nomor 489/PDT/2019/PT SMG, tanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 November 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Smg., *juncto* Nomor 70/Pdt.K/2019/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Desember 2019;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung RI, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. Sri Sujati;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 489/Pdt/2019/PT SMG, tanggal 8 Oktober 2019;

Mengadili sendiri:

3. Menolak eksepsi Tergugat II/Terbanding II untuk seluruhnya atau Termohon Kasasi II;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan berdasar hukum setelah memeriksa perkara ini dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa keberatan-kebaratan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Desember 2019 kontra memori kasasi tanggal 19 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk Tergugat I yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kendal disebutkan bahwa Tergugat I sudah tidak ada lagi keberadaannya;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi, sedangkan Tergugat I dituntut oleh Penggugat agar disertakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum Bersama Tergugat II dan III maka gugatan Penggugat cacat formil, sehingga sudah tepat putusan *Judex Facti* bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SRI SUJIATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SRI SUJIATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Hakim Agung
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2020